



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Jend. Ahmad Yani KM 4 Komplek Perkantoran kel. Batu Pirng Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2029494

KEPUTUSAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/456/SK/Disporapar-BLG/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat *impact* dan/atau minimal *outcome*.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat *outcome* dan/atau *output* yang berkualitas.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : September 2023

PLT. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN
BALANGAN


BAMBANG MULYADI, ST., MT
NIP. 19761020 200803 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN
 PARIWISATA
 NOMOR : 800/456/SK/Disporapar-BLG/2023
 TENTANG :
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH
 RAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021- 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNGAN JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan pemuda berprestasi	<p>a. Makna, Pemuda Balangan yang sanggup berdaya saing dengan daerah lain dari segala aspek, baik itu organisasi atau kepeloporan, maupun dari segi wirausaha</p> <p>b. Alasan Pemilihan ; indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi kepemudaan.</p> <p>c. Peningkatan Pemuda Berprestasi (Ormas, Pemuda Kader dan Wirausaha) merupakan rata-rata penjumlahan dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan - Persentase Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan - Persentase Wirausaha Muda - Persentase pemuda kader berprestasi 	Kepala SKPD	1. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Kepramukaan
		Persentase Cabor yang berprestasi	<p>a. Makna, Cabang Olahraga dibawah naungan Disporapar yang menyumbangkan medali/berprestasi dalam kejuaraan yang dilaksanakan tingkat daerah maupun nasional.</p> <p>b. Alasan Pemilihan: indicator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam membina atlet disetiap cabor untuk meningkatkan prestasi keolahragaan.</p> <p>c. Rumus perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah cabor yang mendapatkan medali} \times 100\%}{\text{Jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan}}$		2. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
2	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	<p>a. Makna, kunjungan wisata merupakan jumlah kunjungan wisata ke Destinasi wisata di Kab. Balangan yang dilaporkan oleh masing-masing Pokdarwis setiap bulan.</p> <p>b. Alasan Pemilihan, indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata ke daerah yang tentunya berpengaruh terhadap usaha kuliner dan penginapan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak makanan minuman dan penginapan</p> <p>c. Rumus perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Kunjungan tahun n} - \text{jumlah kunjungan th n-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Kunjungan Tahun n-1}}$		1. Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	<p>a. Makna, Lama kunjungan wisata merupakan berapa lama wisatawan berkunjung/menginap di Kabupaten Balangan.</p> <p>b. Alasan Pemilihan, indicator ini dipilih untuk mengukur upaya Pemerintah dalam membuat wisatawan berlama-lama melakukan perjalanan/kunjungan di Kabupaten Balangan, sehingga dapat meningkatkan PAD disektor pariwisata khususnya penerimaan pajak akomodasi dan pajak rumah makan/restoran.</p>		2. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

			c. Rumus perhitungan: $\frac{\text{Jumlah hari kunjungan wisatawan:}}{\text{Jumlah wisatawan}}$		
--	--	--	--	--	--

PLT. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN,


BAMBANG MULYADI, ST., MT
NIP. 19761020 200803 1 001